



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN LAMONGAN

Jln. Kusuma bangsa Telp. 12 Lamongan

PIAGAM
TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

Nomor : 0265/104.15/E/19

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN, dengan ini memberikan PIAGAM tanda bukti SEKOLAH TERDAFTAR kepada :

Nama Sekolah	: TK.M2 Al-Lathifiyah II
Alamat Sekolah	: Jl. Lamongrejo 56 Lamongan
Nomor Statistik	: 01007
Yayasan yang mengasuh	: LP Ma'arif
Tgl. dan No. Akte Yayasan	: 15 Januari 1986 NO.103/1986
Alamat Yayasan	: Jl. Lamongrejo 9 Lamongan
Sekolah ini didirikan	: 3 Februari 1967
Piagam ini berlaku mulai tanggal	: 1 Februari 1989

Berdasarkan permohonan Yayasan yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Penilik TK/SD Kec. Lamongan telah memenuhi syarat untuk diberi ijin OPERASIONAL.

Piagam ini diberikan kepada sekolah yang bersangkutan dengan catatan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Lamongan, 1 Februari 1989.

KEPALA,

(Drs. WIJONO)

NIP. 130122301



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/6439 /413.101/SK/2014

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TK AL LATHIFIYAH II"
KELURAHAN JETIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Muslimat NU Jl. Kiyai Amin No. 13 Sidokumpul Lamongan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Nomor : 58/B/TK AL II/XII/2013, Tanggal 20 Desember 2013, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Forma TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN MUSLIMAT NU**
Alamat : Jl. Kiyai Amin No. 13 Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK AL LATHIFIYAH II**
Alamat : Jl. Lamongrejo No. 54, Kecamatan Lamongan, Kabupaten lamongan
Didirikan Tahun : **3 Februari 1967**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 19 Pebruari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Lamongan;
4. Camat Lamongan;
5. Kepala Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan;
6. Ketua Yayasan Muslimat NU Jl. Kiyai Amin No. 13 Sidokumpul, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan.